



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal **14 April 2020** pada sidang Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara

Timur Cabang Betun, beralamat di Jalan Pasar Bei Abuk, Betun, dalam hal ini di wakili oleh Marthen Djadi (Officer Kredit), Emmanuel Frederik Foni Bula (Satuan Tugas Khusus), Hendrik Adrian Nance (Analisis Kredit), yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No. 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai pihak **PERTAMA**;

II. 1) Marselina Nahak, Perempuan, Pekerjaan Wiraswata,

beralamat di Betun Kota, RT. 004 RW 002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No.24/Pdt.G.S/2020/PN.Atb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2) Damianus Seran, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Betun Kota, RT. 004 RW 002, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, yang mana menurut surat gugatan sederhana dalam perkara dengan register perkara No.24/Pdt.G.S/2020/PN.Atb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Tergugat dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai pihak **KEDUA**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut, dengan jalan melalui proses mediasi berdasarkan Perma 04 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata No. 24/Pdt.G.S/2020/PN.Atb. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Bank NTT Cabang Betun (**Pihak Ke-I**) telah memberikan kepada **Pihak Ke-II (Marselina Nahak, Damianus Seran)**, Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). Untuk keperluan Modal kerja dan Pengembangan Usaha sesuai perjanjian kredit Nomor :05217000041, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017;.

Pasal 2

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, **Pihak ke - II** dalam hal ini Para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada **Pihak ke -I** dalam hal ini Penggugat berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah, beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 532 atas nama Marselina Nahak, terletak di Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
2. 1 (satu) bidang tanah, beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat

Hal. 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) Nomor 00014 atas nama Olivia Bui Leki, terletak di Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

3. 1 (satu) bidang tanah, beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 315 atas nama Klara Uduk Leki, terletak di Desa Suai, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Pasal 3

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, **Pihak ke-II**, dalam hal ini Para Tergugat telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit sehingga telah Macet dengan perincian :

1. Kredit Modal Kerja

- Nomor Rekening Pinjaman	: 022. 05.2.17.00004-1
- Plafond Kredit	: Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Jangka Waktu Kredit	: 60 Bulan
- Total Tunggakkan	: Pokok : Rp.198.500.000,-
Bunga	:
Rp.111.280.340,-	:
Denda	: Rp.
Subrogasi	: Rp.
±	:
Total	: Rp. 309 . 780.340,-

Pasal 4

Bahwa **Pihak ke- II** dalam hal ini Para Tergugat telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakkan/kewajibannya sebagai

Hal. 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Betun dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal 27 Mei 2020 sampai kredit debitur dinyatakan lunas dan apabila di dalam perjalanannya **Pihak Ke-II/debitur** memiliki dana yang cukup, **Pihak Ke-II/debitur** akan langsung melunasi pinjaman dengan meminta keringanan bunga dan denda pinjaman :

Pasal 5

Bahwa jika dikemudian hari **Pihak ke- II/debitur** dalam hal ini Para Tergugat lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka **Pihak ke- II/debitur**, dalam hal ini Para Tergugat secara sukarela memberikan hak kepada **Pihak ke- I** dalam hal ini Penggugat untuk melakukan penjualan atas Jaminan / Agunan sesuai yang tercatat pada Pasal 2 Perjanjian ini, baik itu untuk dijual dibawah tangan maupun dengan cara di Lelang.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 14 April 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada persidangan tersebut, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

No. 24/Pdt.G.S/2020/PN.Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Hal. 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar Kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, Perma 04 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian untuk mematuhi/mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat berjumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami M. Reza. Latuconsina, SH.MH., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Atambua, putusan mana diucapkan dimuka Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh Yusak Ndaumanu, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusak Ndaumanu, SH,

M. Reza

Latuconsina, SH.MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK.....	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	780.000,-
4. PNBP.....	Rp.	30.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN. Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)